

#### **KEMENTERIAN AGAMA** UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARI'AH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013 /BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007 Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

#### **BUKTI KONSULTASI**

Nama

: Hendri Priyono

Nim

: 08220035

Dosen Pembimbing : Dr. H.Abbas Arfan, Lc, MH
Judul Skripsi : PANDANGAN FIQIH SYAFI'I TERHADAP AKAD HUTANG PIUTANG UANG DENGAN PELUNASAN

BAHAN BANGUNAN DI DESA DADAPTULIS

KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 19 April 2013	Proposal	8
2	Selasa, 02 Juli 2013	BAB I,II, dan III	1
3	Selasa, 08 Juli 2013	Revisi BAB I, II dan III	1
4	Selasa, 03 September 2013	BAB IV dan V	18
5	Kamis, 05 September 2013	Revisi BAB IV dan V	1
6	Kamis, 05 September 2013	ACC BAB I , II, III, IV dan V	18
7	Kamis, 05 September 2013	Abstrak	1

Malang, 05 September 2013

Mengetahui : Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah

Dr. Mohammad Nur Yasin, M.Ag NIP 19691024 199503 1 003

## Wawancara dengan bapak Imam suwadi



Wawancara dengan bapak Tamnun



## Wawancara dengan bapak Paimin




Wawancara dengan bapak Rimun



Salah satu alamat rumah warga yang menjadi narasumber



Peta letak desa Dadaptulis (kelurahan dadaprejo)



#### Hasil wawancara dengan bapak Imam suwadi.

(Rumah no.09 Rt/Rw 02/06, dadaptulis,15/08/2013) (sebagai *muqtaridh*)

Pewawancara: Apakah saudara pernah melakukan akad hutang piutang uang

dengan pelunasan bahan bangunan?

Narasumber : Iya benar.

Pewawancara: Sudah berapa kali saudara melakukan akad hutang piutang

seperti ini?

Narasumber : Cuma satu kali, memang hutang piutang ini kan berlaku hanya

sekali ketika membangun rumah.

Pewawancara: Dengan siapa saudara bertransaksi akad hutang piutang?

Narasumber : Tetangga, bahkan dia saudara saya sendiri.

Pewawancara: Apa latar belakang saudara melakukan akad ini?

Narasumber: Untuk membangun rumah itu kan membutuhkan biaya yang

besar mas, jadi gak semuanya uangnya itu punya sendiri, sebenernya si gak pengen hutang, tapi gimana lagi orang

ekonominya kurang, jadi mau gak mau ya harus hutang dengan

tetangga atau saudara.

Pewawancara: Dalam melakukan akad ini apakah atas kemauan sendiri atau

ada unsur paksaan?

Narasumber : Ya atas kemauan sendiri, tanpa ada paksaan. Orang saya juga

membutuhkan.

Pewawancara: Apakah akad ini hanya dilakukan dengan tetangga

terdekat/semua pihak?

Narasumber : Hanya orang yang dikenali saja, tetangga dekat atau saudara.

Pewawancara: Bagaimana peraturan hutang piutang uang dengan pelunasan

bahan bangunan?

Narasumber : Dulu waktu saya membangun rumah, itu saya diberi tawaran

uang oleh tetangga agar memakai uangnya untuk membangun

rumah, niatnya dia itu uangnya dijadikan sebagai simpanan yang

nantinya kalau dia membangun rumah saya melunasi hutangnya, tetapi uangnya itu dihitung dengan harga batu bata, misalkan uang 1 juta itu dapat 1 truk batu bata, nah nanti saya melunasinya memakai batu bata 1 truk, ketika dia membangun rumah.

Pewawancara: Jelaskan peraturan hutang piutang secara rinci!

Narasumber : (sudah dijelaskan dalam pertanyaan sebelumnya)

Pewawancara: Apakah hutang piutang ini pelunasanya dengan jangka waktu?

Narasumber : Iya, ketika dia (orang yang memberi hutang) membangun

rumah.

Pewawancara: Berapa lama jangka waktu pelunasan hutang piutang ini?

Narasumber : Ya gak tau, terserah orang yang memberi hutang.

Pewawancara: Bagaimana jika ketika jatuh tempo tetapi orang yang berhutang

dalam keadaan tidak mampu melunasi?

Narasumber : Ya pokoknya harus dilunasi, meskipun dengan meminjam uang

lagi dengan orang lain, kan bahan bangunannya juga mau

dipakai untuk membangun.

Pewawancara: Sedangkan rata-rata waktu pelunasanya berapa bulan/tahun?

Narasumber: Tergantung dia (orang yang memberi hutang), membangun

rumahnya kapan.

Pewawancara: Pernahkan pihak melunasi hutangnya dengan selain bahan

bangunan?

Narasumber : Tidak pernah, mintanya dilunasi batu bata ya harus pakai batu

bata, kalau mintanya pasir ya harus dilunasi pakai pasir. Sesuai

perjanjian.

Pewawancara: Apakah akad ini perjanjianya tertulis dan ditanda tangani oleh

kedua belah pihak?

Narasumber : Tidak, hanya saling percaya saja. Tapi saya yang berhutang ya

menulis biar gak lupa.

Pewawancara: Apakah harus ada saksi dalam perjanjian hutang piutang seperti

ini?

Narasumber : Tidak perlu, hanya istri saya yang saya kasih tau, dan mungkin

istrinya dia (orang yang memberikan hutang) juga tau hutang

piutang ini, takut ada masalah kan enak nantinya.

Pewawancara: Jika salah satu pihak meninggal dunia apakah hutangnya

dialihkan kepada ahli warisnya?

Narasumber : Ya sama keluarganya mas, kalau gak punya istri, ya anaknya.

Karena yang namanya hutang kan harus dilunasi.

Pewawancara: Apa menurut saudara tentang hutang piutang ini diperbolehkan

dalam islam?

Narasumber : Tidak tau, saya hanya berhutang, ya sudah gitu aja. Pokoknya

melunasi.

Pewawancara: Bagaimana pandangan masyarakat mengenai hutang piutang

seperti ini?

Narasumber : Hutang piutang biasa, pada umumnya, karena sudah menjadi hal

biasa di masyarakat sini dari dulu.

Pewawancara: Bagaimana jika salah satu pihak melanggar perjanjian yang

saudara buat?

Narasumber : Harus ditanggung pokokya.

Pewawancara: Pernahkan saudara mengalami perselisihan dengan pihak yang

berhutang/memberikan hutang?

Narasumber : Alhamdulillah tidak pernah.

Pewawancara: Pernahkan saudara sendiri melanggar perjanjian yang telah

dibuat?

Narasumber : Gak mas, saya gak gitu, kalau hutang ya harus dilunasi.

Pewawancara: Bagaimana cara penyelesaianya?

Narasumber : - (tidak ada masalah)

Pewawancara: Apakah saudara pernah menyelesaikan perselisihan akad ini

sampai ke jalur hukum?

Narasumber : - (tidak ada masalah)

#### Hasil wawancara dengan bapak Paimin.

(Rumah no.06 Rt/Rw 02/07, dadaptulis,16/08/2013) (sebagai *muqridh*)

Pewawancara: Apakah saudara pernah melakukan akad hutang piutang uang

dengan pelunasan bahan bangunan?

Narasumber : Ya pernah.

Pewawancara: Sudah berapa kali saudara melakukan akad hutang piutang

seperti ini?

Narasumber : Hutang piutang uang si sering, Cuma hutang piutang seperti ini

ya hanya sekali.

Pewawancara: Dengan siapa saudara bertransaksi akad hutang piutang?

Narasumber : Saya kasih sama saudara sendiri mas, yang bisa dipercaya.

Pewawancara: Apa latar belakang saudara melakukan akad ini?

Narasumber : Pada awalnya saya itu belum punya rumah sendiri, saya masih

ikut di rumah orang tua saya, tapi yang namanya sudah punya istri, anak, kan saya ingin mempunyai rumah sendiri, tapi karena

uangnya belum cukup untuk membangun rumah, jadi saya

kumpulkan uang saya. Lah pada saat itu ada tetangga yang

sedang membangun rumah, dan uang itu saya hutangkan pada

orang itu, niatnya kan buat simpenan/tabungan untuk tambahan

membangun rumah nantinya, soalnya kalo dibawa saya semua

kan takutnya habis dipakai untuk kebutuhan yang lain, akhirnya

saya pinjamkan.

Pewawancara: Dalam melakukan akad ini apakah atas kemauan sendiri atau

ada unsur paksaan?

Narasumber : Tidak ada, jelas kemauan dia (orang yang berhutang), kalau mau

ya diterima kalau gak mau ya gak apa-apa.

Pewawancara: Apakah akad ini hanya dilakukan dengan tetangga

terdekat/semua pihak?

Narasumber : Sebenernya si boleh sama siapa saja, cuman kan yang namanya

meminjami kan harus ditaksir, kira-kira yang dipinjami itu bisa melunasi gak, kalau bisa ya dipinjami, tapi yang lebih sering mesti sama tetangga sendiri lah.

Pewawancara: Bagaimana peraturan hutang piutang uang dengan pelunasan

bahan bangunan?

Narasumber : Seperti yang saya jelaskan tadi, saya pinjamkan uang pada

saudara saya yang sedang membangun rumah, nah pasti kan uangnya dipakai untuk membeli bahan-bahan bangunan, entah itu semen, pasir, atau apa lah, terus saya mintanya dilunasi pakai bahan bangunan nanti ketika saya membangun rumah. Karena awalnya niatnya kan buat simpenan/tabungan untuk tambahan

pembangunan rumah saya.

Pewawancara: Jelaskan peraturan hutang piutang secara rinci!

Narasumber : (Jawaban terdapat pada pertanyaan sebelumnya)

Pewawancara: Apakah hutang piutang ini pelunasanya dengan jangka waktu?

Narasumber : Iya, nunggu saya membangun rumah.

Pewawancara: Berapa lama jangka waktu pelunasan hutang piutang ini?

Narasumber : Tidak ditentukan, tapi kalau saya membutuhkan, saya menagih

ya boleh-boleh saja.

Pewawancara: Bagaimana jika ketika jatuh tempo tetapi orang yang berhutang

dalam keadaan tidak mampu melunasi?

Narasumber : Saya sedikit memaksa untuk mempercepat, soalnya kan bahan

bangunannya juga lagi dibutuhkan secepatnya, kalau kelamaan nanti keburu rumahnya sudah berdiri, dan hutangnya belum lunas, itu kan sudah melanggar perjanjian. Karena hutang

piutang ini kan sudah diketahui perjanjianya secara umum

disini.

Pewawancara: Sedangkan rata-rata waktu pelunasanya berapa bulan/tahun?

Narasumber : Bisa nyampai 5-10 tahunan.

Pewawancara: Pernahkan pihak melunasi hutangnya dengan selain bahan

bangunan?

Narasumber : Tidak pernah, seandainya hutangnya dilunasi dengan uang lagi

ya gak apa-apa asalkan saya-nya mau. Tapi kalau gak mau ya

harus tanggung jawab dia-nya

Pewawancara: Apakah akad ini perjanjianya tertulis dan ditanda tangani oleh

kedua belah pihak?

Narasumber : Tidak, tapi mesti dari semua pihak menulis, karena takut lupa,

soalnya hutangnya kan bisa lama.

Pewawancara: Apakah harus ada saksi dalam perjanjian hutang piutang seperti

ini?

Narasumber : Tidak.

Pewawancara: Jika salah satu pihak meninggal dunia apakah hutangnya

dialihkan kepada ahli warisnya?

Narasumber : Ya mestinya istrinya yang nanggung atau saudara-saudaranya.

Pewawancara: Apa menurut saudara tentang hutang piutang ini diperbolehkan

dalam islam?

Narasumber : Boleh-boleh saja kan, asal dilunasi, kalau gak dilunasi itu yang

itu yang tidak diperbolehkan.

Pewawancara: Bagaimana pandangan masyarakat mengenai hutang piutang

seperti ini?

Narasumber : Hutang uang dan melunasi dengan bahan bangunan itu udah hal

biasa mas, berawal dari orang-orang tua dulu di masyarakat sini,

jadi saya pinjamkan uangnya kepada orang yang membangun

rumah, dan uangnya mestinya kan dipakai untuk beli bahan

bangunan karena sedang membangun rumah, dan saya maunya

dilunasi pakai bahan bangunan juga.

Pewawancara: Bagaimana jika salah satu pihak melanggar perjanjian yang

saudara buat?

Narasumber : Selama ini belum ada yang melanggar/bermasalah.

Pewawancara: Pernahkan saudara mengalami perselisihan dengan pihak yang

berhutang/memberikan hutang?

Narasumber : Tidak pernah, sama-sama rukun.

Pewawancara: Pernahkan saudara sendiri melanggar perjanjian yang telah

dibuat?

Narasumber : Tidak.

Pewawancara: Bagaimana cara penyelesaianya?

Narasumber : - (tidak ada masalah)

Pewawancara: Apakah saudara pernah menyelesaikan perselisihan akad ini

sampai ke jalur hukum?

Narasumber : Yah namanya orang gak tau mas, ya gak pernah sampai kesitu.

#### Pertanyaan Wawancara

- 1. Apakah saudara pernah melakukan akad hutang piutang uang dengan pelunasan bahan bangunan?
- 2. Sudah berapa kali saudara melakukan akad hutang piutang seperti ini?
- 3. Dengan siapa saudara bertransaksi akad hutang piutang?
- 4. Apa latar belakang saudara melakukan akad ini?
- 5. Dalam melakukan akad ini apakah atas kemauan sendiri atau ada unsur paksaan?
- 6. Apakah akad ini hanya dilakukan dengan tetangga terdekat/semua pihak?
- 7. Bagaimana peraturan hutang piutang uang dengan pelunasan bahan bangunan?
- 8. Jelaskan peraturan hutang piutang secara rinci!
- 9. Apakah hutang piutang ini pelunasanya dengan jangka waktu?
- 10. Berapa lama jangka waktu pelunasan hutang piutang ini?
- 11. Bagaimana jika ketika jatuh tempo tetapi orang yang berhutang dalam keadaan tidak mampu melunasi?
- 12. Sedangkan rata-rata waktu pelunasanya berapa bulan/tahun?
- 13. Pernahkan pihak melunasi hutangnya dengan selain bahan bangunan?
- 14. Apakah akad ini perjanjianya tertulis dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak?
- 15. Apakah harus ada saksi dalam perjanjian hutang piutang seperti ini?
- 16. Jika salah satu pihak meninggal dunia Apakah hutangnya dialihkan kepada ahli warisnya?
- 17. Apa menurut saudara tentang hutang piutang ini diperbolehkan dalam islam?
- 18. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai hutang piutang seperti ini?
- 19. Bagaimana jika salah satu pihak melanggar perjanjian yang saudara buat?
- 20. Pernahkan saudara mengalami perselisihan dengan pihak yang berhutang/memberikan hutang?
- 21. Pernahkan saudara sendiri melanggar perjanjian yang telah dibuat?
- 22. Bagaimana cara penyelesaianya?
- 23. Apakah saudara pernah menyelesaikan perselisihan akad ini sampai ke jalur hukum?

#### Ringkasan Jawaban Wawancara dari Semua Narasumber

- 1. Pernah.
- 2. Umumnya hanya 1 kali, yaitu ketika membangun rumah.
- 3. Dengan tetangga, dan kerabat terdekat.
- Kondisi ekonomi yang tidak mencukupi untuk membangun rumah, dan kemauan orang yang mempunyai uang untuk menawarkan uangnya untuk dipinjamkan.
- 5. Atas kemauan sendiri dan juga didorong oleh pemilik uang untuk melakukan hutang piutang.
- 6. Hanya tetangga terdekat dan saudara sendiri.
- 7. Berawal ketika *muqtaridh* membangun rumah, kemudian ada orang yang menawarkan uangnya untuk di pinjam dengan syarat hutangnya dilunasi dengan bahan bangunan. (setelah uangnya dinilai/dikonversikan dengan salah satu harga bahan bangunan pada saat itu), dan *muqtaridh* melunasi hutangnya kepada *muqridh* dengan bahan bangunan pad waktu yang ditentukan. Yaitu pada saat *muqridh* membangun rumah.
- 8. (Jawaban telah terdapat pada pertanyaan sebelumnya)
- 9. Akad hutang piutang ini jangka waktunya ditentukan oleh pemilik uang (muqridh)
- 10. Tidak ada batasan waktu, tetapi terserah kepada pemilik uang (*muqridh*) kapan dia akan membangun rumah.
- 11. Jika jatuh tempo sedangkan orang yang berhutang tidak mampu melunasi maka akan ada paksaan untuk melunasi atau harta yang dimilikinya diminta sebagai ganti untuk melunasi hutangnya. Karena bahan bangunannya akan dipakai untuk membangun.
- 12. Antara 5-10 Tahun, tetapi jika orang yang mempunyai hutang menginginkan untuk mempercepat pelunasanya maka itu diperbolehkan apabila orang yang memberikan hutang menyetujuinya.
- 13. Sebagian pernah dan sebagian tidak,
- 14. Tidak tertulis, hanya kepercayaan, (tapi yang berhutang menulisnya)

- 15. Meskipun tidak ada saksi, tetapi istri dari kedua belah pihak mengetahui akad ini.
- 16. Istri, anak, saudara.
- 17. Tidak dipermasalahkan hukumnya.
- 18. Masyarakat memandang hutang piutang seperti ini sebagai hal yang lumrah/biasa karena sudah ada sejak dulu.
- 19. Para pihak harus menanggung resikonya.
- 20. Mayoritas tidak.
- 21. Mayoritas tidak.
- 22. (tidak ada masalah)
- 23. Tidak pernah dan memang tidak bermasalah.



# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013/BAN-PT/Ak-X/S1/VV2007 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 02/1/BAN-PT/Ak-X/IV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telopon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

Nomor: : U.n.3.2/PP.01/45-/2013

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Perihal : Bimbingan Judul Proposal Skripsi

Yang Terhormat:

Bapak / Hou H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Mengharap kesediaan Bapak untuk memberikan bimbingan skripsi kepada mahasiswa:

Nama

: Hendri Priyono

NIM

: 08220035

Prodi

: Hukum Bisnis Syariah

Semester

: X (Sepuluh)

Judul Skripsi

: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG BARANG BAHAN-BAHAN PEMBANGUNAN RUMAH DENGAN PELUNASAN JANGKA WAKTU YANG TIDAK DITENTUKAN (Studi Kasus di Masyarakat Desa Dadap Tulis Kecamatan Batu

Kabupaten Malang)

Dalam hal penyempurnaan judul, pembuatan proposal dan penyelesaian skripsi, pembimbing diperkenankan merubah judul skripsi asalkan masih dalam satu tema dan apabila keberatan membimbing karena ketidaksesuaian bidang keilmuannya, maka dimohon untuk mengembalikannya kepada jurusan.

Demikian, atas kesediaan dan kerjasama Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



#### Keterangan:

- 1. Surat pengantar ini dibuat rangkap 3 (tiga) rangkap dengan rincian:
  - Satu berkas untuk dosen pembimbing.
  - Satu berkas untuk arsip jurusan atau program studi.
- Satu berkas untuk mahasiswa yang bersangkutan.
- 2. Masing-masing berkas dilengkapi dengan outline dan proposal.
- 3. Apabila proses bimbingan skripsi melebihi enam bulan, maka judul akan ditinjau ulang.





#### KEMENTERIAN AGAMA



### UNIVERSITAS ISLAM NEGERIMAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARI'AH
Terakreditasi "A "SK BAN-PT Nomor . 013/BAN-PT/Ak X/S1/V1/2007(Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B "SK BAN-PT Nomor . 021/BAN-PT/Ak XIV/S1/VIII/2011(Hukum Bisnis Syariah) Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon 559399, Faksimile 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor

: Un.3.2/TL.01/3/5/2013

4 Juli 2013

Lampiran Perihal

: 1 eks : Penelitian

Yth. Walikota Batu

Cq. Kepala Bakesbang & Linmas Kota Batu

Assalanıu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mohon agar:

Nama

: Hendri Priyono

NIM

08220035

Fakultas

Syariah

Jurusan

: Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan penelitian (research) di daerah/lingkungan wewenang Kepaia Desa Dadap Tulis Kecamatan Dau Kota Batu, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: Pandangan Fiqih Syafi'i Terhadap Hutang Piutang Barang dengan Pelunasan Bahan Bangunan, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

an. Dekan,

Pembantu Dekan Bidang Akademik,

Dr. Suwandi, M.H. & CLITAS SWIP 19610415 200003 1 001

#### Tembusan:

- 1. Dekan.
- Camat Dau.
- 3. Kepala Desa Dadap Tulis.



### PEMERINTAH KOTA BATU KECAMATAN JUNREJO

JL. RAYA JUNREJO NO. 1 JUNREJO, TELP./FAX.:0341463877 BATU-65321

Batu, 22 Juli 2013

Nomor

072 / 194 / 422.320 / 2013

Sifat Segera

Lampiran ljin Penelitian

Perihal

Kepada

Yth. Lurah Dadaprejo

Di

BATU

Berdasarkan surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Batu Tanggal 17 Juli 2013 Nomor : 072/622/422.205/2013 perihal Ijin Penelitian, bersama ini diberitahukan bahwa:

Nama

: HENDRI PRIYONO

NIM

: 08220035

Jurusan

: Hukum Bisnis Syariah

Fakultas/Universitas : Syari'ah / Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang

Alamat

: Jl. Gajayana No. 50 Malang

Bermaksud mengadakan Penelitian pada instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut :

Tema /Judul

Pandangan Fiqih Syafi'l terhadap Hutang Piutang

dengan Pelunasan Bahan Bangunan

Data yang di cari

Uang dengan Mekanisme Hutang Piutang

Pelunasan Bahan Bangunan

Lokasi Waktu Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo

12 Agustus 2013 s.d 26 Agustus 2013

Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi setempat.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n CAMAT JUNREJO Kasi Pemerintahan

> ABDUL Penata

NIP. 19630724 198711 1 001

Tembusan:

Yth. Sdr. Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim



### PEMERINTAH KOTA BATU KECAMATAN JUNREJO KELURAHAN DADAPREJO

Jalan Pronoyudo Nomor 29 Dadaprejo Kec.Junrejo Telepon. (0341) 460817 Kota Batu.- 65323

#### **SURAT KETERANGAN**

Nomor: 145 /346 / 422.320.1 / 2013

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama

: PARMAN, SP

NIP.

: 19690905 199202 1 001

Pangkat/Gol.

: Penata / (III/c)

Jabatan

Lurah Dadaprejo

menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama yang tersebut di bawah ini :

Nama

: HENDRI PRIYONO

NIM.

: 08220035

Fakultas/Jurusan

: Syariah / Hukum Bisnis Syariah

Universitas

: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

telah menyelesaikan penelitian tentang "Pandangan Fiqih Syafi'i Terhadap Akad Hutang Piutang Uang dengan Pelunasan Bahan Bangunan" yang dilaksanakan di Kelurahan Dadaprejo mulai tanggal 12 Agustus sampai dengan 26 Agustus 2013.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batu, 28 Agustus 2013 a n LURAH DADAPREJO

PARMIADI SH Penata Muda Tk.I

NIP 19650611 199402 1 001